



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA GURU SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERTUGAS DI DAERAH
TERPENCIL DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi “guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa dan/bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan”;
- b. bahwa untuk memberikan motivasi serta semangat kerja bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, perlu pemberian penghargaan kepada guru dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Honorarium kepada Guru yang Bertugas di Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Terpencil dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan denga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA GURU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERTUGAS DI DAERAH TERPENCIL DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar;
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SD;
10. Daerah Terpencil adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat dan adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau daerah yang berada dalam darurat lain;
11. Anggota Masyarakat adalah Warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Bidang Pendidikan;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Tata Cara dalam Pemberian Honorarium kepada Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertugas di Daerah Terpencil dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para guru yang bertugas di daerah terpencil, agar dapat terus meningkatkan kinerja, pengabdian dan prestasi dalam melaksanakan tugas/pekerjaan serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga kependidikan mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

BAB III

VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Sebelum diberikan honorarium kepada Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertugas di Daerah Terpencil, terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi;
- (2) Tim Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menginventarisir Data-data Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertugas di Daerah terpencil dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Mengecek Lokasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang terletak di Daerah Terpencil dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Membuat Berita Acara Verifikasi terhadap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang termasuk dalam kategori daerah terpencil;
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat;
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Hasil Verifikasi dan Penilaian oleh Tim Verifikasi terhadap Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertugas di Daerah Terpencil, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bagi guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dinyatakan lulus verifikasi yang dilakukan oleh Tim dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dapat mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan honorarium;
- (2) Surat Permohonan untuk mendapatkan honorarium ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bagi Guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan dan/atau pindah tugas ke Daerah Terpencil yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilegalisir;
 - b. Bagi Tenaga Guru Honorer/Kontrak, harus telah melaksanakan tugas sebagai guru di Daerah terpencil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ajaran secara terus menerus, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah/Komite Sekolah, serta melampirkan Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Guru Honorer/Kontrak yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah/Komite Sekolah dan telah dilegalisir;
 - c. Menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan komitmen tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/Komite Sekolah bagi Tenaga Guru Honorer/Kontrak;

- d. Aktif Mengajar dan Belum Pernah Mendapatkan Honorarium baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung yang bersangkutan;
- e. Fotocopy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir;
- f. Pas Photo Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Fotocopy Rekening Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- h. Mengisi Biodata sebagaimana Format terlampir;
- i. Selanjutnya berkas dimasukkan kedalam Map Tulang Plastik, dengan ketentuan untuk Guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menggunakan Map berwarna Hijau, sedangkan untuk Tenaga Guru Honorer/Kontrak menggunakan Map berwarna Biru dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 5

Setiap guru yang mendapatkan honorarium wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban dan diketahui oleh atasan langsung guru yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembayaran Honorarium kepada guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertugas di Daerah Terpencil dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat disampaikan melalui Rekening Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 7

Honorarium yang diberikan kepada Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertugas di Daerah Terpencil dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan merupakan hak akan tetapi merupakan bentuk penghargaan atas beban dan kondisi kerja.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Honorarium kepada Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2) Pejabat penanggungjawab Pemberian Honorarium kepada Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertugas di Daerah Terpencil dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan dilaksanakan secara Efektif mulai tanggal 2 Januari 2012

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 13 Juni 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 13 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

ARIEF MUNANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 17

**BIODATA GURU PENERIMA HONORARIUM YANG BERTUGAS DI DAERAH
TERPENCIL DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

(Diisi dengan huruf kapital/huruf besar dan jelas)


1. Nama (lengkap dengan gelar):
2. NIP/KARPEG/NUPTK *) :
3. Jabatan :
4. Pangkat, Gol. Ruang :
5. Masa kerja :
6. Tempat, tanggal lahir :
7. Agama :
8. Jenis kelamin :
9. Mata pelajaran yang diajarkan :
.....
10. Pendidikan terakhir :
11. Fakultas/jurusan :
12. Hobi :
13. Status Perkawinan :
14. Profil Sekolah
 - a. Rombongan belajar : rombongan belajar
 - 1) Kelas I : peserta didik
 - 2) Kelas II : peserta didik
 - 3) Kelas III : peserta didik
 - 4) Kelas IV : peserta didik
 - 5) Kelas V : peserta didik
 - 6) Kelas VI : peserta didik
 - b. Jumlah Guru
 - 1) Guru PNS : orang
 - 2) Guru Honorer/Kontrak : orang
 - c. Lokasi Sekolah
 - 1) Dari Ibukota Kecamatan : Km
 - 2) Dari Ibukota Kab./Kota : Km

15. Alamat sekolah

- a. Nama sekolah :
 - b. Jalan :
 - c. Kelurahan :
 - d. Kecamatan :
 - e. Kabupaten/Kota *) :
 - f. Provinsi :
- Kode Pos.....
- Nomor Telp. Sekolah

16. Alamat rumah

- a. Jalan :
 - b. Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota *) :
 - e. Provinsi :
- Kode Pos
- Nomor Telp. Rumah



.....,

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.
**) apabila tempat yang disediakan kurang, dapat ditulis pada kertas lain.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto
USMAN ERMULAN